



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023



**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	2
1.3 Isu-isu Strategis	10
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	12
1.5 Sistematika Penulisan	15
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023	16
1.7 Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKJIP Tahun Sebelumnya	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	19
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	23
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	25
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	32
3.2 Realisasi Anggaran	55
3.3 Inovasi	57
3.4 Penghargaan	58
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Rekomendasi	61
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	
RKT	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023	16
Tabel 1.2 : Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKJiP Tahun 2022	17
Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	23
Tabel 2.2 : Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	24
Tabel 2.3 : Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	25
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	26
Tabel 2.5 : Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	27
Tabel 3.1 : Skala Pengukuran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	32
Tabel 3.2 : Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	33
Tabel 3.3 : Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	34
Tabel 3.4 : Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2020 - 2022	36
Tabel 3.5 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra 2023	37
Tabel 3.6 : Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja	38
Tabel 3.7 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	39
Tabel 3.8 : Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	40
Tabel 3.9 : Rincian Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	48
Tabel 3.10 : Ringkasan Penggunaan Anggaran Tahun 2022	57
Tabel 3.11 : Sertifikat Organik Tahun 2023	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Cascading Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	3
Gambar 1.2 : Peta Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	4
Gambar 1.2 : Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	5
Gambar 1.3 : Struktur Organisasi UPT Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	5
Gambar 1.4 : ASN Berdasarkan Golongan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	13
Gambar 1.5 : ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	13
Gambar 2.1 : Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	31
Gambar 3.1 : Penerimaan Penghargaan Skor PPH dan IKP Terbaik II Tahun 2022	60
Gambar 3.2 : Penerimaan Penghargaan SPHP Award Tahun 2023	60
Gambar 3.3 : Penerimaan Penghargaan KIP Award Tahun 2023	61

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Ungaran, Januari 2024
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 19661016 199203 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (Pasal 2). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Guna optimalisasi kebijakan Pangan serta optimalisasi pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang kebijakan Pangan di Provinsi Jawa Tengah, maka diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan mencabut peraturan sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari satuan kerja, unit organisasi, hingga kementerian/lembaga.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Hal terpenting dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

LKj Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 disusun untuk memberi gambaran penyelenggaraan program dan kegiatan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada DISHANPAN. LKj ini juga disusun sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi program dan kegiatan tahun 2023 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

a. Mandat Kinerja

Mandat kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah tertuang dalam Cascading Kinerja Tahun 2023 (**Gambar 1.1**) yang merupakan bentuk keseriusan dalam upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2023 sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Gambar 1.1
Cascading Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023


CASCADING PERUBAHAN 2018-2023 (2023)																								
MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN																								
IKD : SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KONSUMSI																								
MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUAN PANGAN YANG BERKUALITAS																								
IKU : ANGKA KONSUMSI ENERGI																								
PROGRAM DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN MASYARAKAT										PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								
INDIKATOR	IKP : KETERSEDIAAN ENERGI PANGAN BERAGAM DAN BERKUALITAS			IKP : CV (COEFISIEN VARIASI) HARGA PANGAN STRATEGIS BERAS				IKP : RASIO CADANGAN PANGAN TERHADAP KEBUTUHAN PANGAN		IKP : ANGKA KONSUMSI BERAS			IKP : % PSAT (PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN) YANG MEMENUHI SYARAT KEMAMAN DAN MUTU PANGAN				IKP : % REKOMENDASI JAMINAN MUTU DAN KEMAMAN PANGAN		IKP : % PENURUNAN KERAWANAN PANGAN					
BIDANG PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN			BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN						BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN			BIDANG KEMAMAN PANGAN				BALAI PENINGKATAN MUTU DAN KEMAMAN PANGAN		TERSEDIAAN DAN KERAWANAN					
INDIKATOR	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH PROVINSI DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN						PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PROVINSI		PROMOSI PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KEKUCUPAN GIZI MELALUI MEDIA PROVINSI			PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DISTRIBUSI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA						PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN PROVINSI						
INDIKATOR	IK : \sum KELOMPOK POKOK LOKAL SUBSTITUSI	JUMLAH INFORMASI KETAHANAN PANGAN YANG DISEDIAKAN	% PENINGKATAN VOLUME BAHAN PANGAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK INTERVENSI HARGA PANGAN	IK : % PENINGKATAN VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI HARGA			IK : % PENINGKATAN VOLUME CADANGAN PANGAN	IK : RASIO KONSUMSI PANGAN LOKAL	IK : KELOMPOK PANGAN BUAH DAN SAYUR	IK : KONSUMSI KELOMPOK PANGAN HEWANI	IK : % PSAT (PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN) TEREGRISTASI DIPERERDARAN		IK : JUMLAH INFORMASI DAN KEMAMAN PANGAN YANG DIFASILITASI	IK : % JUMLAH ORIEK PENGAWASAN PSAT LINTAS KAB/KOTA YANG MENINGKAT LEVEL PENERAPAN HIGIENE	IKP : TINGKAT KEPUASAN PELAKU USAHA UANG MEMPEROLEH PELAYANAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI	IKP : TINGKAT KEPUASAN PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM	IK : % PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN							
SUB KEGIATAN	PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL		PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN DAN NERACA BAHAN PANGAN		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN POKOK DAN PANGAN		PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN JARINGAN DISTRIBUSI PANGAN		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN CADANGAN PANGAN PROVINSI		PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN ADVOKASI,EDUKASI, DAN SOSIALISASI KONSUMSI PANGAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN (B2SA)		REKOMENDASI KEMAMAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA		PENGUATAN KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN SEGAR PROVINSI		REGISTRASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGAJIAN MUTU DAN KEMAMAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROVINSI	
SUB KOORDINATOR PENGANGGUNG JAWAB	SUB KOORDINATOR SUMBERDAYA PANGAN	SUB KOORDINATOR KETERSEDIAAN PANGAN	SUB KOORDINATOR HARGA PANGAN	SUB KOORDINATOR DISTRIBUSI PANGAN			SUB KOORDINATOR CADANGAN PANGAN	SUB KOORDINATOR PANGAN LOKAL	SUB KOORDINATOR PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	SUB KOORDINATOR KONSUMSI PANGAN	SUB KOORDINATOR PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		SUB KOORDINATOR KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN	SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN	SUB KOORDINATOR STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN	SUB KOORDINATOR PENGUJIAN MUTU PANGAN	SUB KOORDINATOR KERAWANAN PANGAN							
INDIKATOR	IKK : \sum BIBIT/BENIH PANGAN POKOK LOKAL SUBSTITUSI BERAS YANG DIFASILITASI	IKK : ANALISA NBM DAN ANALISA KETERSEDIAAN YANG DILAKSANAKAN	IKK : \sum INFORMASI DAN INTERVENSI HARGA PANGAN STRATEGIS	IKK : DATA PELAKSANAAN RANTAI PASOK DAN JARINGAN DISTRIBUSI PANGAN MELALUI SISTEM LOGISTIK	IKK : FASILITASI TOKO TANI INDONESIA CENTER (TTIC)	IKK : \sum LOKASI PASAR MITRA TANI YANG DIFASILITASI	IKK : KELOMPOK YANG DIFASILITASI STIMULAN GABAH PADA LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT (LDPM)	IKK : \sum CPP YANG DISEDIAKAN (BERAS)	IKK : \sum LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI	IKK : \sum KELOMPOK PENGEMBANGAN PANGAN OLAHAN LOKAL DAN PANGAN POKOK LOKAL DI DAERAH RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI	IKK : \sum PROMOSI DAN EDUKASI PANGAN B2SA YANG DILAKSANAKAN	IKK : \sum KELOMPOK PEMANFAATAN PEKERANGAN DI DAERAH RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI	IKK : ANALISA PPH	IKK : \sum LAPORAN KAJIAN HASIL PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR	IKK : \sum SAMPEL PANGAN SEGAR YANG DIAWASI	IKK : MASYARAKAT YANG TEREDUKASI TENTANG MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	IKK : \sum KELOMPOK/ PELAKU USAHA YANG DIBINA DALAM PENERAPAN HIGIENE SANITASI	IKK : \sum LAYANAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI	IKK : \sum SAMPEL PANGAN YANG DIUJI	IKK : \sum DESA MANDIRI PANGAN YANG DIFASILITASI	IKK : PETA SKPG DAN PSVA			

b. **Peta Proses Bisnis**

Peta Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan merupakan acuan untuk menggambarkan hubungan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Peta Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan ditunjukkan pada Gambar 1.2 sebagai berikut.

Gambar 1.2

Peta Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah




c. **Struktur Organisasi**


Diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, terdapat perubahan pada beberapa tugas dan fungsi, guna optimalisasi kebijakan Pangan serta optimalisasi pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang kebijakan Pangan di Provinsi Jawa Tengah.

Organisasi DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 6 (enam) Pejabat Administrator yang dibantu oleh 2 atau 3 Pejabat Pengawas sebagaimana pada Gambar 1.2

Gambar 1.3
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 1.4
Struktur Organisasi UPT Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP)
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah



Tugas Pokok dan Fungsi setiap bidang, sekretariat dan UPT adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan keuangan;
- f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Subbagian Program, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub bagian Program** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.
- 2) Sub bagian Keuangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2. Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerawanan Pangan, Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi. Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerawanan Pangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi membawahi:

- 1) **Sub Koordinator Kerawanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerawanan Pangan
- 2) **Sub Koordinator Kewaspadaan Pangan dan Gizi** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi
- 3) **Sub Koordinator Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi

3. Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan Pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan. Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan Pangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, membawahi:

- 1) **Sub Koordinator Ketersediaan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan Pangan
- 2) **Sub Koordinator Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- 3) **Sub Koordinator Distribusi dan Cadangan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

4. Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang panganekaragaman dan konsumsi pangan di Bidang Pengembangan Pangan Lokal, Bidang Pengembangan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman, Bidang Promosi Panganekaragaman Pangan. Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pangan Lokal;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi Panganekaragaman Pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Panganekaragaman Konsumsi Pangan, membawahi:

- 1) Sub Koordinator Pengembangan Pangan Lokal** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pangan Lokal
- 2) Sub Koordinator Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA
- 3) Sub Koordinator Promosi Panganekaragaman Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi Panganekaragaman Pangan

5. Bidang Keamanan Pangan

Bidang keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerjasama Keamanan Pangan. Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama Keamanan Pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keamanan Pangan, membawahi:

- 1) **Sub Koordinator Kelembagaan Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan
- 2) **Sub Koordinator Pengawasan Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan
- 3) **Sub Koordinator Kerjasama Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama Keamanan Pangan

6. Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A

Balai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan. Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pengujian Pangan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
- b. pelaksanaan teknis operasional di bidang Pengujian Pangan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
- c. pelaksanaan teknis operasional sertifikasi organik;
- d. evaluasi dan pelaporan di bidang Pengujian Pangan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
- e. pengelolaan ketatausahaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Balai, membawahi:

- 1) **Subbagian Tata Usaha**, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- 2) **Sub Koordinator Pengujian Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Peningkatan Pangan.
- 3) **Sub Koordinator Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan**, mempunyai tugas penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan

pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasar kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Isu-isu Strategis

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan selain mengacu pada Badan Pangan Nasional, pemilihan isu strategis juga memperhatikan kondisi di Jawa Tengah, dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan provinsi Jawa Tengah, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat berdasarkan pada prinsip Aktual, Problematik, Khalayak dan Layak (APKL) serta berdasarkan prioritas mendesak, serius dan bila tidak ditangani akan menjadi masalah (*Urgent, Serious and Growth*).

Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan pangan

Isu ketersediaan pangan yang bergantung pada produksi, perlu mendapatkan perhatian. Walaupun produksi pangan Jawa Tengah secara umum mengalami pertumbuhan positif namun belum semua pangan tersedia secara cukup dan merata dari hasil produksi Jawa Tengah. Kekurangan ketersediaan masih terjadi pada antara lain pada komoditas kedelai sehingga sampai saat ini kebutuhan masih harus ditutup dari impor.

Meskipun ketersediaan pangan pokok beras di Jawa Tengah surplus, lebih dari jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Tengah. Namun ketersediaan tersebut tidak merata sepanjang tahun, hal itu disebabkan karena pola tanam padi. Untuk pemenuhan kebutuhan agar tercukupi sepanjang tahun perlu adanya pengelolaan stok beras.

Ketersediaan pangan semakin menarik perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi pangan, luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi

lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada.

2. Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrem memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

3. Distribusi Pangan

Isu ini diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. Stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting karena sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. Kerawanan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Jawa Tengah masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah.

5. Konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

6. Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Kekurangan gizi dalam waktu lama itu terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal

kehidupan anak (1000 Hari Pertama Kelahiran). Penyebabnya karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani. Masalah stunting atau anak yang kerdil tentu akan berdampak buruk bagi kehidupan anak, termasuk gangguan sistem kekebalan tubuh, gagal tumbuh, masalah fungsi otak dan perkembangan organ, rentan infeksi, gangguan fisik dan mental, serta mengancam produktivitas dan fungsi hidup di masa depan.

7. *Food Loss and Waste*

Food loss atau susut pangan adalah bahan pangan yang terbuang dalam rantai pasok dari petani ke pasar. Ini bisa terjadi akibat distribusi dan pengemasan yang tidak baik hingga membuat bahan pangan rusak dan tidak bisa dijual. Sementara, *food waste* atau limbah pangan terjadi di tingkat pasar ritel hingga di tingkat konsumen. Pangan terbuang akibat tidak laku ataupun penyiayaan di rumah tangga. *Food loss* dan *food waste* Indonesia itu terbesar ke-3 di dunia setelah Arab Saudi dan Amerika Serikat. Menurut Laporan Bappenas 2021, *food loss* dan *food waste* Indonesia selama 2000 – 2019 mencapai 150 – 184 kg per kapita pertahun yang harusnya bisa memberi makan 30% – 40% populasi.

8. Keamanan Pangan Segar

Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluwarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

9. Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)


Diterbitkannya Permentan Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan), yaitu bahwa produk PSAT yang diperdagangkan dalam bentuk kemasan harus memiliki nomor register. Hal tersebut menjadi tantangan Dinas Ketahanan Pangan melalui OKKP-D dalam hal sertifikasi jaminan mutu pangan, baik dalam hal sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan fasilitas.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran


Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh kekuatan sumber daya manusia sebanyak 91 orang. Terdiri dari 10 pejabat eselon, yaitu: 1 orang pejabat eselon II, 4 orang pejabat eselon III, 4 orang eselon IV dan 55 jabatan

fungsional umum serta 26 orang jabatan fungsional khusus yang berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut (Gambar 1.3).

Gambar 1.4
ASN Berdasarkan Golongan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Gambar 1.5
ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Bangunan gedung 3 (tiga) lantai di Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran Jawa Tengah, 1 (satu) gedung kantor gudang cadangan pangan, 1 gedung eks. Toko Tani Indonesia Center (TTIC), 2 unit gudang cadangan pangan pemerintah dan lantai jemur (kapasitas 10 ton GKG), 2 unit gedung laboratorium (Ungaran dan Solo), 1 unit bangunan kantor (BPMKP Solo), 1 unit aula, 1 unit musholla, 9 unit rumah dinas;

2. Ruang rapat kecil 1 buah, kapasitas kurang lebih 100 orang dimanfaatkan untuk kegiatan koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
3. Mesin/personal komputer sebanyak 66 (enam puluh enam) unit, 30 (tiga puluh) unit laptop, 25 (dua puluh lima) UPS, dan 66 (enam puluh enam) printer;
4. 12 (dua belas) jaringan mesin telepon/fax dengan perincian sebagai berikut: mesin fax 6921997; mesin telepon 6925554, 6921046, 6921972, 6923158, 6922411, 6923412, 6921159, 6925268, 6924604 dan (0271) 851375;
5. Televisi sebanyak 16 (enam belas) unit;
6. Sebanyak 54 (lima puluh empat) AC split, 5 (lima) AC floor dan 15 (lima belas) kipas angin yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kenyamanan ruangan;
7. LCD sebanyak 11 (sebelas) unit;
8. Camcorder DVD 1 (satu) unit;
9. Sepeda motor 16 (enam belas) unit, di mana 8 unit dalam kondisi rusak berat dan akan diusulkan penghapusan aset;
10. 3 (tiga) unit Rice Mill Unit (RMU);
11. 1 (satu) unit dryer;
12. 1 (satu) unit Cold Storage
13. 2 (dua) paket masing-masing sebanyak 326 unit peralatan laboratorium (Solo dan Ungaran);
14. 2 (dua) unit Alat Pemetong Kertas; dan
15. 1 (satu) unit Video Conference.
16. 3 (tiga) mobil (zenix 1 & grand max hibah 2)
17. 2 (dua) proyektor
18. 30 (tiga puluh) kursi rapat
19. 5 (lima) kursi eselon
20. 1 (satu) AC
21. 3 (tiga) televisi
22. 3 (tiga) dispenser
23. 1 (satu) breket tv
24. 6 (enam) meja rapat
25. 5 (lima) pc
26. 9 (sembilan) laptop
27. 3 (tiga) printer
28. 1 (satu) genset
29. 3 (tiga) UPS
30. 30 (tiga puluh) pallet plastik
31. 1 (satu) cold storage
32. 1 (satu) set router
33. 1 (satu) Filling Cabinet
34. 1 (satu) Vacum Cleaner BPMKP 2023 SOLO

35. 1 (satu) AC
36. 1 (satu) UPS 10.000 VA Laboratorium BPMKP
37. 1 (satu) Compressor Swan BPMKP
38. 1 (satu) Hand Blander Philips BPMKP
39. 1 (satu) Graphite Furnace BPMKP
40. 1 (satu) Lemari Pendingin/Kulkas 2 Pintu Samsung BPMKP
41. 1 (satu) Testing Milling Crown CTM-18
42. 1 (satu) Micropipet 100-1000ul BPMKP
43. 1 (satu) Peralatan Laboratorium Set Toolkit BPMKP 2023
44. 1 (satu) Rak Pengering Glassware BPMKP

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dituangkan dalam 4 (empat) program yaitu: Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang kemudian dijabarkan dalam 8 (delapan) kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 53.930.596.000,-, namun setelah dilakukan perubahan anggaran sepanjang tahun 2023, maka terjadi perubahan anggaran menjadi Rp 66.480.947.000,- (enam puluh enam milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan komposisi anggaran pendukung pencapaian sasaran strategis 1 sebesar Rp 44.299.717.000,- (empat puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), sasaran strategis 2 sebesar Rp 21.447.685.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan sasaran strategis 3 sebesar Rp 733.545.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

1.5 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Permenpan No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya LKjIP yang diawali dengan uraian singkat tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dimuat pula tentang landasan hukum penyusunan LKjIP dan aspek strategis/isu strategis, keterkaitan dengan Renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini berisi Tujuan dan Sasaran yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah dilengkapi dengan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini memuat penjelasan capaian kinerja program dan kegiatan organisasi beserta analisis capaian kerjanya serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran).

BAB IV. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Hasil penilaian evaluasi kinerja internal dijelaskan bahwa proses evaluasi internal yang terdiri dari evaluasi program dan evaluasi akuntabilitas kinerja pada umumnya telah dilaksanakan dengan cukup baik. Berikut merupakan saran/rekomendasi beserta tindak lanjutnya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah agar melakukan hal-hal sebagai berikut.

Tabel 1.1
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Memanfaatkan informasi rekomendasi dalam LKjIP untuk penyesuaian perencanaan aktivitas dan melaporkan progres pelaksanaan rekomendasi dalam laporan kinerja periode berikutnya	- Rekomendasi LKjIP Tahun 2022 telah ditindaklanjuti melalui disusunnya Laporan Tahunan APBD Tahun 2023 - Progres pelaksanaan rekomendasi telah dilaporkan melalui disusunnya LKjIP Tahun 2023
2.	Menyusun instrumen penilaian kinerja yang sistematis dan terukur sebagai dasar pemberian reward dan punishment	Instrumen/Kertas kerja penilaian kinerja yang sistematis dan terukur telah ditindaklanjuti melalui SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/152 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Berkinerja Baik Di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan
3.	Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur pengumpulan data kinerja	Penetapan SOP Pengumpulan data kinerja lingkup Dinas Ketahanan Pangan

1.7 Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Tahun Sebelumnya

Dalam rangka meningkatkan kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah, maka telah dilaksanakan program dan kegiatan untuk menindaklanjuti atas rekomendasi LKjIP dari tahun sebelumnya. Berikut merupakan rekomendasi beserta tindak lanjutnya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut.

Tabel 1.2
Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKJIP Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Meningkatkan program diversifikasi pangan pokok non beras dan pangan olahan lokal dengan penyediaan stimulan pangan berbasis sumber daya lokal dan alat pengolah pangan lokal untuk meningkatkan konsumsi pangan karbohidrat non beras	Telah terlaksananya kegiatan: - Fasilitasi alat pengembangan pengolahan pangan lokal kepada 28 kelompok
2.	Penyediaan stimulan benih dan bibit tanaman serta ternak untuk mendorong peningkatan konsumsi buah, sayur dan pangan hewani melalui kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan (OPP) dan Desa Mandiri Pangan (DMP), untuk meningkatkan konsumsi masyarakat di masa pandemi serta melakukan sosialisasi dan edukasi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) kepada masyarakat.	Telah terlaksananya kegiatan: - Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan (OPP) sebanyak 34 kelompok dengan bantuan berupa saprodi, benih/bibit tanaman, perlengkapan budidaya dan benih ikan; - Desa Mandiri Pangan (DMP) dengan pemberian bantuan kambing sebanyak 22 ekor betina dan 3 ekor jantan; - Desa B2SA kepada 4 Kelompok dengan bantuan kebun, warung dan alat pengolah pangan B2SA; - Pemberian makanan tambahan B2SA kepada 200 anak SD; - Pengembangan dan kampanye pangan lokal; - Edukasi kepada siswa sekolah dasar, siswa SMA dan mahasiswa tentang pola pangan sehat B2SA; - Pengenalan pangan alternatif pengganti beras dan terigu kepada masyarakat umum.
3.	Meningkatkan intervensi harga pangan melalui Pasar Tani dan Toko Tani Center serta memberikan fasilitasi distribusi. Di samping itu dengan penguatan kelembagaan distribusi pangan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani, dan daya saing petani, sehingga berdampak pada stabilitas harga komoditas dari sisi produsen.	Telah terlaksananya kegiatan: - Fasilitasi Distribusi sebanyak 742,8 ton dengan komoditas beras, telur, cabai, bawang merah dan pangan lainnya; - Subsidi harga pangan sebanyak 1.560 ton dengan komoditas beras, kedelai, jagung, cabai, bawang merah dan gula pasir; - Gerakan Pangan Murah sebanyak 4 kali di Kab. Rembang, Kab. Purbalingga, Kab. Boyolali dan Kab. Kebumen Dari 2021 hingga 2023 telah terbentuk BUMP sebanyak 16 di 16 kab/kota

No	Rekomendasi	Tindak lanjut
4.	Memperkuat cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan cadangan pangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam waktu yang cepat akibat terjadinya rawan pangan yang disebabkan oleh bencana alam maupun akibat yang lain.	<p>Cadangan provinsi yang disediakan sebanyak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 654,3 ton gabah - 129,9 ton mie mocaf - 1.270 kg beras analog <p>Cadangan pangan provinsi digunakan untuk kemiskinan, rawan pangan dan bencana alam serta telah terdistribusi sebanyak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 211,9 ton beras - 11,75 ton mie mocaf - 160 kg beras analog
5.	Meningkatkan pendampingan melalui pelatihan higiene sanitasi dan pembinaan pelaku usaha terkait mutu dan keamanan PSAT, sehingga dapat meningkatkan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Telah melaksanakan pendampingan dan pelatihan higiene sanitasi kepada 25 kelompok dan terdapat 3 kelompok yang telah menerapkan hygiene sanitasi; - Telah diterbitkannya 103 sertifikat dengan rincian sebagai berikut: 26 sertifikat SPPB-PSAT 50 sertifikat PSAT PD 19 Health Certificate 1 Sertifikat Prima 3 sertifikat Rumah Kemas 1 sertifikat Rumah Kemas Perpanjangan 3 Sertifikat Organik

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah.

1. Visi

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 - 2023 adalah:

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 - 2023 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013 - 2018. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

a. Sejahtera

Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

b. Berdikari

Berdikari merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumber daya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumber daya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan.

Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari dilandasi semangat dan nilai utama ***Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi***. Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

2. Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. **Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyub ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA, dan tercipta kohesi sosial masyarakat yang baik.

2. **Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota**

Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*". Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif.

Open government dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu *tagline* pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambar dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Jawa Tengah ke depan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itu

perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar.

Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktik ekonomi biaya tinggi. Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih dari 15 jam per minggu.

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana ke depan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumber daya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia

yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi Gubernur Jawa Tengah yang ke 3 yaitu **“Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”**. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan mengangkat derajat kelompok miskin dan hampir miskin yang sebagian besar berada di perdesaan dan pembangunan yang berkeadilan. Pelaksanaan misi dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif yang melibatkan kelompok tani, kelompok wanita tani dan kelompok masyarakat lainnya, kemudahan akses permodalan, dukungan teknologi dan informasi, jaminan ketahanan pangan, kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan pekerja, mewujudkan keadilan gender dan perlindungan anak, perluasan akses dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas industri dan nilai investasi yang didukung reformasi agraria.

3. Tujuan

Meningkatkan ketahanan pangan dan Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

4. Sasaran

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan yaitu meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas, meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Meningkatkan ketahanan pangan		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	87,36	87,72	88,08	88,44	88,8
	1.1 Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	Angka Konsumsi Energi	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	70	70	70	70	70
	2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	70	70	70	70	70
	2.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	80	80	80	80	80

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai dengan dinamika perencanaan tingkat nasional maupun daerah, telah dilakukan penyempurnaan terkait sasaran strategis dengan menyesuaikan regulasi dan kondisi saat ini. Menindaklanjuti penyesuaian terhadap kebijakan nasional (RPJMN 2020-2024 dan Renstra K/L tahun 2020-2024) dan adanya dinamika perubahan regulasi (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah), maka perlu adanya Penyelarasan/ penyesuaian/ perubahan/ harmonisasi kembali terhadap rumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi Dinas Ketahanan Pangan.

Tujuan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator tujuan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Tujuan non urusan yang berkaitan dengan kesekretariatan yaitu meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat.

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas, yang ditunjukkan dengan indikator Angka

Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari). Sasaran yang berkaitan dengan kesekretariatan, yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang ditunjukkan dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	88,8
		Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan yang Berkualitas	Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi)	kkal/kapita/hari	2.100
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	76
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	76
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Angka	80,02

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan pangan pokok dan pangan lainnya merata antar waktu antar wilayah 2. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat 3. Pembangunan sistem distribusi yang efektif dan efisien 4. Promosi pencapaian target konsumsi pangan sesuai angka kecukupan gizi berbasis sumber daya lokal 5. Pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kab/kota 6. Penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian BPMKP 7. Penanganan kerawanan pangan dan stunting 8. Penanganan food loss and waste 	Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing produk pangan segar asal tumbuhan melalui penguatan penerapan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA), penguatan cadangan pangan masyarakat, pembinaan penerapan jaminan mutu pangan dan penguatan promosi produk pangan berbasis sumber daya lokal.
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan Perkantoran, Kepegawaian, dan keuangan administrasi pelayanan	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2023. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Anggaran yang telah disepakati antara kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Tahun 2023, secara lengkap tercantum pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	88,8
	1.1 Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	Angka Konsumsi Energi	kkal/kapita/hari	2.100
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Skor	76
	2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Skor	76
	2.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Skor	80,02

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat			34.645.967.000
		CV harga pangan strategis beras	2%	8.510.067.000
		Angka Konsumsi Beras	91,40 kg/kap/tahun	4.265.900.000
		Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan	1	21.240.000.000
		Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas	4.020 kkal/kap/hari	630.000.000
	1.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			9.140.067.000
		Jumlah kelompok pangan pokok lokal substitusi beras yang difasilitasi	0 kelompok	175.000.000
		Jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan	2 dokumen	455.000.000
		Presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga	100%	3.050.000.000
		Presentase peningkatan volume bahan pangan yang dilaksanakan untuk intervensi harga pangan	5%	5.460.067.000
	1.2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi			21.240.000.000
		Persentase peningkatan volume cadangan pangan	50%	21.240.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	1.3 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi			4.265.900.000
		Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur	87 kg/kap/tahun	500.000.000
		Konsumsi kelompok pangan hewani	34 kg/kap/tahun	1.225.000.000
		Rasio konsumsi pangan lokal	0,15	2.540.900.000
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan			7.375.000.000
		Persentase penurunan daerah rawan pangan	1%	7.375.000.000
	2.1 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi			7.375.000.000
		Prosentase penanganan daerah rawan pangan	4,91%	7.375.000.000
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan			2.278.750.000
		Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	80%	981.000.000
		Persentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	80%	1.297.750.000
	3.1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			2.278.750.000
		Persentase jumlah objek pengawasan PSAT lintas kab/kota yang meningkat level penerapan Higiene Sanitasi	10%	345.000.000
		Jumlah Informasi dan kerjasama keamanan pangan yang difasilitasi	1 laporan	285.000.000
		Persentase PSAT Teregistrasi di Peredaran	67%	351.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan sertifikasi dan registrasi	83,5	631.000.000
		Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan pengujian laboratorium	70	666.750.000
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			22.181.230.000
		Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	733.545.000
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100%	19.993.435.000
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.454.250.000
	4.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	23 dokumen	733.545.000
	4.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	15.389.415.000
	4.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			181.980.000
		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan	141.980.000
		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan	40.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	4.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	200.400.000
	4.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.384.450.000
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan	2.311.820.000
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan	1.072.630.000
	4.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.253.021.000
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	991.600.000
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	261.421.000
	4.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.038.419.000
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	958.220.000
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	80.199.000

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam mendukung tercapainya Kinerja yang optimal dan penerapan SAKIP yang baik sebagai perwujudan *good governance*, maka Dinas Ketahanan Pangan menggunakan instrumen pendukung dari Sistem GRMS/SSO seperti e-planning, e-budgeting, e-RKO, e-penatausahaan, e-controlling, dan e-SHB yang wajib digunakan untuk membantu pekerjaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja SKPD.

Gambar 2.1
Instrumen Pendukung Capaian Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

The image displays three screenshots of the digital management system for the Provincial Food Security Agency of Central Java in 2023.

- Top Left (E-PLANNING):** Shows a 'Rekap Pagu' (Budget Summary) table with columns for 'Dinas Ketahanan Pangan', 'Bidang Ketahanan Pangan', 'Bidang Kewilayahan dan Sarana dan Prasarana', 'Bidang Ombudsman dan Cadangan Pangan', 'Bidang Konsumsi dan Pengolahan Pangan', 'Bidang Kesehatan Pangan', and 'Bidang Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan'. It lists budget amounts in Rupiah.
- Top Right (E-BUDGETING):** Shows a 'Tanggal Cetak RKA' (RKA Printing Date) screen with a table of dates and actions for various RKA types (Dinas, Tgt RKA, Tgt RKA, Tgt RKA, Tgt RKA, Tgt RKA) across different periods.
- Middle Left (E-RKO 2023):** Shows a 'Preview Rekap Progres Input Target Provinsi Jawa Tengah' (Preview of Input Progress Summary of Provincial Targets of Central Java) with a table of 'BENCANA KERJA OPERASIONAL (BKO) TAHUN ANGGARAN 2023' (Operational Work Disaster (BKO) 2023 Budget Year).
- Middle Right (E-Penatausahaan 2023):** Shows a 'Welcome' screen for 'E-Penatausahaan 2023' (E-Rectification 2023) with a navigation menu and a graphic of two people at a computer.
- Bottom Left (E-Reporting 2023):** Shows a 'Home' screen with a 'Chart Realisasi Fisik VS Realisasi Keuangan' (Physical vs Financial Realization Chart) displaying a bar chart with percentages for various categories.
- Bottom Right (SHS 2023):** Shows a 'Dinas Ketahanan Pangan' (Food Security Agency) dashboard with a 'Highlights Data Terbaru' (Latest Data Highlights) section and a 'Persentase Data Usulan SHS' (SHS Proposal Data Percentage) section.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Menindaklanjuti pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan Instansi Pemerintah.

Untuk mengukur serta menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam mengemban visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis 2018 – 2023. Maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. LKjIP disusun dengan memperhatikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Selain pencapaian setiap sasaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga menyajikan capaian kinerja kegiatan tahun 2023. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi Indikator masukan (*Input*), keluaran (*Output*), hasil (*Outcome*), manfaat (*Benefit*) dan dampak (*Impact*). Akan tetapi untuk sementara ini, dari lima indikator hanya digunakan tiga indikator yakni hanya sampai indikator hasil (*Outcome*) dengan argumen kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah untuk *Benefit* dan *Impact* belum dapat dilakukan mengingat pengukuran yang relatif.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	>100%	Sangat Baik
2	85 – 100%	Baik
3	65 – 84,99%	Cukup
4	50 – 64,99%	Kurang
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Pada tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, terdapat 2 tujuan dan 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2022, yaitu:

<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketahanan pangan 2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah
<p>Sasaran Strategis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas 2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, telah ditetapkan indikator tujuan dan sasaran strategis pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2023
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Persentase	
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Skor PPH Konsumsi	Angka	88,8	94,2	106,08	88,8
	1. Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan yang Berkualitas	Angka Konsumsi Energi	kkal/kapita/hari	2.100	2.025	96,43	2.100
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi PD	Nilai SKM	Angka	76	91,5	120,39	76
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Nilai SKM	Angka	76	80	105,26	76
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	Angka	80,02	85,05	106,29	80,01

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah juga dinilai dari sasaran yang akan dicapai di tahun 2023. Untuk mengukur capaian kinerja pada Ketiga Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Skor PPH Konsumsi	88,8	94,2	106,08	Sangat Baik	<i>e-controlling</i>
1.1	Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan yang Berkualitas	Angka Konsumsi Energi	2.100	2.025	96,43	Baik	<i>e-controlling</i>
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi PD	Nilai SKM	76	91,5	120,39	Sangat Baik	<i>e-controlling</i>
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Nilai SKM	76	80	105,26	Sangat Baik	<i>e-controlling</i>
2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	80,02	85,05	106,29	Sangat Baik	<i>e-controlling</i>

Dari tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2023 untuk tujuan I (pertama) yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan dengan Indikator Kinerja Skor PPH Konsumsi terealisasi sebesar 94,2 dari target 88,8 dengan capaian sebesar 106,08% dan termasuk kategori **Sangat Baik**. Tingginya capaian ini dikarenakan adanya program pemerintah terkait diversifikasi dan promosi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) serta adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan pertama ini adalah Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan yang Berkualitas dengan target sebesar 2.100 telah tercapai. Sasaran ini mendapatkan capaian 96,43% yang termasuk dalam kategori **Baik**. Tingkat capaian masih dibawah 100% dikarenakan ada beberapa Skor PPH ideal pada kelompok pangan tertentu yang masih perlu ditingkatkan konsumsi idealnya, seperti pada kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak dan kacang-kacangan. Upaya untuk meningkatkan angka konsumsi energi yaitu melalui kebijakan peningkatan pola konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

Pada tujuan II (kedua) yaitu Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat (Nilai SKM) terealisasi sebesar 91,5 dari target 76 dengan capaian sebesar 120,39% dan termasuk kategori **Sangat Baik**. Tingginya capaian ini dikarenakan telah terkelolanya segala bentuk pelayanan dan administratif Dinas Ketahanan Pangan dengan sangat baik.

Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan kedua ini antara lain Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dengan target 76 dan telah terealisasi sebesar 80. Sasaran ini mendapatkan capaian sebesar 105,26% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Tingginya capaian ini dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan memiliki tingkat pelayanan sangat baik terhadap masyarakat. Selain itu pada tujuan kedua juga memiliki sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD dengan target 80,02 dan telah terealisasi sebesar 85,05. Sasaran ini mendapatkan capaian sebesar 112,04% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Tingginya capaian ini dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan memiliki kualitas tata kelola pemerintahan yang sangat baik melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*).

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2019, 2020, 2021 dan Tahun 2022

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2019 – 2023

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021			2022			2023		
			Target	Real.	Capaian %	Target	Real.	Capaian %	Target	Real.	Capaian %	Target	Real.	Capaian %	Target	Real.	Capaian %
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Skor PPH Konsumsi	87,36	89,61	102,58	87,72	87,1	99,29	88,08	86,67	98,39	88,44	94,4	106,74	88,8	94,2	106,08
1.1	Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan yang Berkualitas	Angka Konsumsi Energi	2.150	2.151	100,05	2.150	2.048	95,26	2.150	2.054,43	95,56	2.100	2.018	96,09	2.100	2.025	96,43
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi PD	Nilai SKM	70	87	124,29	70	81,94	117,06	70	81,5	116,43	78	89,5	114,74	76	91,5	120,39
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Nilai SKM	70	87	124,29	70	81,94	117,06	70	82,75	118,21	78	88,75	113,78	76	80	105,26
2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	80	89,65	112,06	80	89,67	112,09	80	89,73	112,16	80,01	89,64	112,04	80,01	85,05	106,29

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja tujuan 1 dari tahun 2019 hingga 2023. Realisasi tahun 2020 mengalami penurunan dari realisasi tahun 2019, namun dari tahun 2020 hingga 2023 capaian realisasinya meningkat. Hal tersebut dikarenakan adanya program pemerintah terkait diversifikasi dan promosi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) serta semakin kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Pada sasaran strategis 1 pada tahun 2023 yaitu Angka Konsumsi Energi mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Merujuk pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pada tujuan kedua tahun 2020 mengalami penurunan dari realisasi tahun 2019, namun dari tahun 2020 hingga 2023 capaian realisasinya meningkat. Sedangkan pada sasaran strategi kedua realisasi tahun 2020 mengalami penurunan dari realisasi tahun 2019, namun dari tahun 2020 hingga 2022 capaian realisasinya meningkat dan mengalami penurunan Kembali pada realisasi tahun 2023. Pada sasaran strategis ketiga menunjukkan bahwa realisasi dari tahun 2019 hingga 2022 selalu meningkat, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan.

Realisasi tujuan kedua, sasaran kedua dan sasaran ketiga Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan hasil yang fluktuatif, namun selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Hasil capaian ini disebabkan oleh tata kelola organisasi, kualitas pelayanan Dinas Ketahanan Pangan terhadap masyarakat yang sangat baik, sehingga berdampak positif pada semakin terpuaskannya masyarakat terhadap pelayanan Dinas Ketahanan Pangan. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan selalu memperbaiki akuntabilitas kinerja sehingga memiliki nilai SAKIP yang memuaskan.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
dengan Target Akhir 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir 2023
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Skor PPH Konsumsi	94,2	88,80
1.1	Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan yang Berkualitas	Angka Konsumsi Energi	2.025	2.100
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi PD	Nilai SKM	91,5	70
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Nilai SKM	80	70
2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	85,05	80

Dari tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan melebihi target akhir Renstra yang telah ditetapkan pada Tahun 2023. Tingginya capaian tujuan dan sasaran pertama dibuktikan melalui perhitungan Skor PPH dan Angka Konsumsi Energi yang mendapatkan hasil sebesar 94,2 dan

2.025 kkal/kap/tahun, sedangkan pada tujuan dan sasaran kedua dapat dilihat melalui hasil survei kepuasan masyarakat yang mendapatkan hasil memuaskan dengan nilai 80 dan meningkatnya nilai SAKIP sebesar 85,05 pada Tahun 2023 yang termasuk predikat Memuaskan (A).

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel 3.6
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Skor PPH Konsumsi	88,8	94,2	106,08	Tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)	-
1.1	Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan yang Berkualitas	Angka Konsumsi Energi	2.100	2.025	96,43	Terdapat beberapa Skor PPH ideal pada kelompok pangan tertentu yang masih perlu ditingkatkan konsumsi idealnya, seperti pada kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak dan kacang-kacangan	Upaya yang dilakukan melalui kebijakan peningkatan pola konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi PD	Nilai SKM	76	91,5	120,39	Terdapat peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat	-
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Nilai SKM	76	80	105,26	Terdapat peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat	-
2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	80,02	85,05	106,29	Terdapat peningkatan capaian kinerja yang cukup signifikan	-

Dari tabel 3.6 di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sangat baik. Tujuan I (pertama) berupa Skor PPH melebihi 100%, yaitu 106,08%. Hal tersebut karena adanya program pemerintah terkait diversifikasi dan promosi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) serta semakin kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Selain itu pada sasaran I (pertama) yaitu Angka Konsumsi Energi terealisasi sebesar 2.025 dengan capaian 96,43%. Belum tercapainya sasaran pertama dikarenakan masih perlu adanya peningkatan konsumsi ideal terutama pada komoditas umbi-umbian, buah/biji berminyak dan kacang-kacangan.

Pada Tujuan II (kedua) yaitu Meningkatkan tata Kelola organisasi perangkat daerah dengan indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat terealisasi dengan nilai

91,5 dari target 76 tingginya realisasi ini disebabkan oleh peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Pada sasaran kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah memiliki tingkat ketercapaian kinerja sebanyak 105,26% dikarenakan adanya peningkatan kualitas pelayanan dengan dibuktikan dengan adanya apresiasi Ketua KIP Jawa Tengah terhadap Dinas Ketahanan Pangan dalam Komisi Informasi Publik (KIP) Jateng atas langkah progresif dalam mewujudkan PPID yang informatif dan untuk sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah memiliki tingkat ketercapaian 106,29% hal tersebut ditunjukkan oleh Dinas Ketahanan Pangan memiliki kelengkapan data yang baik dan kualitas dokumen yang dihasilkan sehingga memperoleh kategori memuaskan.

3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penganggaran Sumber Daya

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	88,8	94,2	106,08	44.299.717.000	43.538.333.021	98,28	1,72%
1.1	Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan yang Berkualitas	2.100	2.025	96,43	44.299.717.000	43.538.333.021	98,28	1,72%
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi PD	76	91,5	120,39	22.181.230.000	21.674.438.374	97,72	2,28%
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	76	80	105,26	21.447.685.000	20.943.482.096	97,65	2,35%
2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	80,01	85,05	106,29	733.545.000	730.956.278	99,65	0,35%
Rata - Rata								1,68%

Berdasarkan rumusan efisiensi sumber daya pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi perencanaan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran kegiatan meliputi: capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dengan menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

- E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran keluaran I
 RAKi : Realisasi anggaran keluaran I
 Cki : Capaian keluaran I

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Nilai hasil rata-rata penghitungan efisiensi yang didapatkan oleh Dinas Ketahanan Pangan yaitu sebesar 1,68%. Sejalan dengan ketentuan PMK Nomor 214 /PMK.02/2017 Tahun 2017, bahwa batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal efisiensi adalah -20%, maka dapat dikatakan penggunaan sumber daya di Dinas Ketahanan Pangan masuk dalam kategori **efisien**. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan telah efisien dalam menggunakan sumber daya anggaran guna mencapai kinerja yang baik dan optimal pada tahun 2023.

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.8
Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	106,08				Menunjang
	Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan yang Berkualitas	Angka Konsumsi Energi	96,43				
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	CV harga pangan strategis beras	344,83	Menunjang
					Angka Konsumsi Beras	103,16	Menunjang
					Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan	103	Menunjang
					Ketersediaan Energi Pangan	100,02	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
					beragam dan berkualitas		
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kelompok pangan pokok lokal substitusi beras yang difasilitasi	100	Menunjang
					Jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan	100	Menunjang
					Presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga	217,93	Menunjang
					Presentase peningkatan volume bahan pangan yang dilaksanakan untuk intervensi harga pangan	125	Menunjang
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase peningkatan volume cadangan pangan	278,32	Menunjang
				Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur	108,05	Menunjang
					Konsumsi kelompok pangan hewani	104,12	Menunjang
					Rasio konsumsi pangan lokal	126,67	Menunjang
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan daerah rawan pangan	5256	Menunjang
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Prosentase penanganan daerah rawan pangan	113,24	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	107,98	Menunjang
					Persentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	125	Menunjang
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah objek pengawasan PSAT lintas kab/kota yang meningkat level penerapan Higiene Sanitasi	120	Menunjang
					Jumlah Informasi dan kerjasama keamanan pangan yang difasilitasi	100	Menunjang
					Persentase PSAT Teregistrasi di Peredaran	132,45	Menunjang
					Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan sertifikasi dan registrasi	95,81	Menunjang
					Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan pengujian laboratorium	136,61	Menunjang
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	120,39				Menunjang
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	105,26				Menunjang
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	106,28				Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
					Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
					Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang

a. Capaian Target Kinerja Program dalam Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran serta kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang optimal, efektif, dan tepat sasaran, Dinas Ketahanan Pangan memiliki program dan kegiatan yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang Dinas Ketahanan Pangan antara lain Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Pada tabel 3.8 di atas disampaikan bahwa capaian pada 4 program dan 13 kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah 100% dan terdapat capaian yang melampaui 100%.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat memiliki realisasi capaian di atas 100%. Program ini memiliki 4 indikator kinerja program dengan tingkat capaian sangat tinggi.

Indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas dengan target 4.020 kkal/kapita/hari telah terealisasi sebesar 4.021 kkal/kapita/hari, CV harga pangan strategis (beras) dengan target 2% telah terealisasi sebesar 0,58%, Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan dengan target 1 telah terealisasi sebesar 1,03 dan

Angka Konsumsi Beras dengan target 91,40 kg/kapita/tahun telah terealisasi sebesar 88,60 kg/kapita/tahun. Program ini tidak ditemukan permasalahan sehingga dapat dikatakan indikator kinerja tersebut menunjang program/kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan dengan optimal. Seluruh indikator kinerja Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat telah tercapai sesuai target akhir RPJMD yang telah ditetapkan.

Program Penanganan Kerawanan Pangan memiliki realisasi capaian di atas 100%. Program ini memiliki 1 indikator kinerja program dengan tingkat capaian sangat tinggi.

Indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase penurunan daerah rawan pangan dengan target 1% telah terealisasi sebesar 52,26%. Program ini tidak ditemukan permasalahan sehingga dapat dikatakan indikator kinerja tersebut menunjang program/kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan dengan optimal dan telah tercapai sesuai target akhir RPJMD yang telah ditetapkan. Manfaat program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap rawan pangan sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan masyarakat yang mandiri.

Program Pengawasan Keamanan Pangan memiliki realisasi capaian di atas 100%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja program dengan tingkat capaian sangat tinggi.

Indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan dengan target 80% telah terealisasi sebesar 86,38% dan Prosentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan dengan target 80% telah terealisasi sebesar 100%. Program ini tidak ditemukan permasalahan sehingga dapat dikatakan indikator kinerja tersebut menunjang program/kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan dengan optimal dan telah tercapai sesuai target akhir RPJMD yang telah ditetapkan. Manfaat program ini bertujuan agar produk pangan segar yang sudah bersertifikat mampu bersaing dengan produk impor dan mampu menembus pasar-pasar modern, sehingga ada perbaikan harga yang lebih baik dibandingkan pangan yang belum bersertifikat.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki realisasi capaian 100%. Program ini memiliki 3 indikator kinerja program dengan tingkat capaian sangat tinggi.

Indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah, Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah. Pada tahun 2023 ketiga indikator tersebut dengan target sebesar 100% telah terealisasi. Program ini tidak ditemukan permasalahan sehingga dapat dikatakan indikator kinerja tersebut menunjang program/kegiatan yang

direncanakan dan telah dilaksanakan dengan optimal dan telah tercapai sesuai target akhir RPJMD yang telah ditetapkan. Manfaat program ini bertujuan dalam rangka menunjang terlaksana dan tersedianya serta terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi keuangan dan penunjang pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan.

b. Capaian Target Kinerja Output Kegiatan

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan didukung oleh 3 kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, dan Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi.

- 1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain jumlah kelompok pangan pokok lokal substitusi beras yang difasilitasi, jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan, presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga, dan peningkatan volume bahan pangan yang dilaksanakan untuk intervensi harga pangan.

Realisasi indikator kegiatan jumlah kelompok pangan pokok lokal substitusi beras yang difasilitasi dari target 0 kelompok tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan target keluaran 0 paket telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp.175.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 174.261.183,- atau telah terserap 99,58 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan dari target 2 dokumen tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan dengan target keluaran 13 Laporan telah tercapai 100%. Laporan rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil analisis ketersediaan pangan strategis selama 12 bulan dan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2022. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 455.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 454.990.381,- atau terserap 99,99 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan target yang ditetapkan.

Realisasi indikator kegiatan presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga dari target 100% tercapai dengan tingkat capaian 217,93%. Indikator kinerja ini didukung oleh Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya dengan target keluaran 12 laporan Data pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan melalui sistem logistik daerah telah tercapai 100%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target yaitu dengan melakukan pengembangan SISLOGDA, melalui kegiatan:

- 1) Pengembangan Sistem Informasi Pangan;
- 2) Penguatan sarana prasarana pendukung SISLOGDA;
- 3) Fasilitasi distribusi pangan; dan
- 4) Pengembangan kelembagaan distribusi pangan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP).

Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran Rp. 3.050.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.038.594.300,- atau telah terserap 99,63 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan target yang ditetapkan.

Realisasi indikator kegiatan presentase peningkatan volume bahan pangan yang dilaksanakan untuk intervensi harga pangan dari target 5% tercapai dengan tingkat capaian 125%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan dengan target keluaran 16 kali intervensi harga pangan strategis (beras, cabai, dan bawang merah) telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Adanya intervensi pada komoditas penting (beras, cabai, dan bawang merah) dapat meningkatkan kestabilan harga dari tingkat produsen hingga ke konsumen. Kegiatan ini didukung dengan anggaran Rp. 5.460.067.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.459.397.750,- atau terserap 99,99 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut adalah persentase peningkatan volume cadangan pangan.

Realisasi indikator kegiatan persentase peningkatan volume cadangan pangan dari target 50% tercapai dengan tingkat capaian 278,32%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi dengan target keluaran 849 unit Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang difasilitasi telah tercapai dengan tingkat capaian 98,59% dan target 370 ton Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang disediakan terealisasi 410,45 ton (tingkat capaian 110,93%), sebagaimana terinci dalam tabel 3.9.

Tabel 3.9
Rincian Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah

No.	Stock/Distribusi	Gabah (Kg)	Setara Beras (Kg)
1	Stock Per 31 Desember 2022	320.615	5.175
2	Pengadaan Tahun 2023	654.310	
3	Jumlah CPP Dikelola Tahun 2023	974.925	
4	Jumlah gabah digiling	373.525	212.025
5	Jumlah distribusi beras		211.940
6	Penyusutan		160
7	Stock Per 30 Desember 2023	601.400	5.100

Selain itu juga terdapat cadangan pangan berupa mie mocaf dengan jumlah stok hingga Desember 2023 sebanyak 127.240 kg dan cadangan pangan berupa beras analog dengan jumlah stok hingga Desember 2023 sebanyak 1.110kg. Provinsi Jawa Tengah di bawah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan mengelola cadangan pangan yang dimanfaatkan untuk intervensi penanganan masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, baik karena terjadinya bencana, anomali iklim, gagal panen, gejolak harga atau kemiskinan. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 7.400.213.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 7.389.565.575,- atau terserap 99,86 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

- 3) Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain konsumsi kelompok pangan buah dan sayur, konsumsi kelompok pangan hewani, dan rasio konsumsi pangan lokal.

Realisasi indikator kegiatan konsumsi kelompok pangan buah dan sayur dari target 87 kg/kapita/tahun tercapai dengan tingkat capaian 108,05%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan target keluaran 4 kali telah tercapai dengan tingkat capaian 100%, yaitu melalui kegiatan Pameran B2SA dan Pangan Lokal; Edukasi B2SA; Gerakan Konsumsi Pangan Lokal; Lomba Kreasi Olahan Pangan Lokal; dan Pembuatan Media Promosi. Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 499.776.000,- atau terserap 99,96 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan konsumsi kelompok pangan hewani dari target 34 kg/kapita/tahun tercapai dengan tingkat capaian 104,12%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan 2 target keluaran: (I) 37 kelompok penerima stimulan benih/bibit tanaman untuk Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan (OPP) telah tercapai dengan tingkat capaian 100%; (II) 1 laporan analisa Pola Pangan Harapan (PPH) yang disusun telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp. 1.225.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.188.945.550,- atau terserap 97,06 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan rasio konsumsi pangan lokal dari target 0,15 tercapai dengan tingkat capaian 126,67%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan target keluaran 28 kelompok Pengembangan Pangan Olahhan yang Difasilitasi di 9 kabupaten, 2 kota dan 3 kelompok Fasilitasi Alat Pengolah Tahu dan Tempa di 3 kabupaten (Kebumen, Pekalongan dan Wonosobo) telah tercapai 100%. Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp. 2.540.900.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.484.827.271,- atau terserap 97,79 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Program Penanganan Kerawanan Pangan didukung oleh 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi. Indikator kinerja dari kegiatan tersebut adalah prosentase penanganan daerah rawan pangan. Realisasi indikator kegiatan prosentase penanganan daerah rawan pangan dari target 4,91% tercapai dengan tingkat capaian 113,23% atau sebanyak 41 kecamatan daerah rawan pangan di Provinsi Jawa Tengah yang tertangani. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi dengan target keluaran 34 desa yang diberdayakan di 24 kabupaten sebagai upaya penanganan kerawanan pangan melalui kegiatan Desa Mandiri Pangan (DMP) dan 1 laporan Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan atau *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 7.375.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.268.148.242,- atau terserap 98,55 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Program Pengawasan Keamanan Pangan didukung oleh 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain persentase jumlah objek pengawasan PSAT lintas kab/kota yang meningkat level penerapan *Higiene Sanitasi*, jumlah informasi dan kerjasama keamanan pangan yang difasilitasi, persentase PSAT teregistrasi di peredaran, tingkat kepuasan

pelaku usaha yang memperoleh pelayanan sertifikasi dan registrasi, dan tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan pengujian laboratorium.

Realisasi indikator kegiatan persentase jumlah objek pengawasan PSAT lintas kab/kota yang meningkat level penerapan *Higiene* Sanitasi dari target 10% tercapai dengan tingkat capaian 120%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi dengan target keluaran 25 kelompok/pelaku usaha yang dibina dalam pengembangan kelembagaan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 345.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 338.440.600,- atau terserap 98,10 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan jumlah informasi dan kerjasama keamanan pangan yang difasilitasi dari target 1 laporan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan target keluaran 940 orang yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan telah tercapai dengan tingkat capaian 111,81%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 285.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 284.020.150,- atau terserap 99,66 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan persentase PSAT teregistrasi di peredaran dari target 67% tercapai dengan tingkat capaian 137,70%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan hasil 2 keluaran: (I) 3 dokumen kajian hasil pengawasan keamanan pangan segar yang disusun oleh tim sub koordinator pengawasan pangan dan fungsional pengawas mutu hasil pertanian telah tercapai dengan tingkat capaian 100%; (II) 345 sampel pangan segar yang diawasi telah tercapai dengan tingkat capaian 134,20% dengan hasil uji keamanan pangan pada komoditas kedelai, cabai, beras, bawang merah, daging ayam, daging sapi, ikan dan pangan segar lainnya yang dilakukan pada pasar tradisional di Jawa Tengah. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 351.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 350.982.070,- atau terserap 99,99 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan sertifikasi dan registrasi dari target 83,50 tercapai dengan tingkat capaian 95,81%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan target keluaran 70 sertifikat dengan tingkat capaian 147,14%. Sertifikat yang diterbitkan antara lain 50 nomor pendaftaran PSAT Produk Dalam Negeri, 26 sertifikat SPPB-PSAT, 1 sertifikat Prima, 19 *Health Certificate* (HC), 3 sertifikat

Packing House (PH) dan 3 Sertifikat Organik Lembaga Sertifikasi Organik. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 631.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 630.782.123,- atau terserap 99,97 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan pengujian laboratorium dari target 70 tercapai dengan tingkat capaian 136,61%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan target keluaran 395 sampel telah tercapai 156,71%. Tingginya capaian tersebut dikarenakan adanya kemudahan akses bagi pelaku usaha dalam mengajukan sampel untuk diuji pada komoditas gabah, kopi, jagung, kedelai, kacang hijau, beras, kacang tanas ose, sorgum, ubi jalan dan kacang tanah biji. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 666.750.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 665.580.226,- atau terserap 99,82 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi didukung oleh 7 kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut adalah jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun.

Realisasi indikator kegiatan jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun dari target 23 dokumen tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target 6 dokumen telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 411.945.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 410.953.932 atau terserap 99,76%, dengan tercapainya target penyusunan dokumen perencanaan yang terdiri atas dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024 dan dokumen perencanaan lainnya.

Selain itu, indikator kinerja kegiatan ini juga didukung oleh sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 17 dokumen telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran

dana sebesar Rp 321.600.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 320.002.346 atau terserap 99,50%, dengan tercapainya target penyusunan dokumen evaluasi yang terdiri atas dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Laporan Tahunan Program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan juga berkontribusi dalam penyediaan data dalam penyusunan draf laporan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2021 dan dokumen evaluasi lainnya.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut adalah jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah. Realisasi indikator kegiatan jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dari target 12 bulan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 14.666.415.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 14.282.713.275 atau terserap 97,38%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik. Selanjutnya juga didukung oleh sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 328.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 323.500.000 atau terserap 98,63%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik. Dan serta didukung oleh sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan target 12 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 395.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 393.769.364 atau terserap 99,69%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dan jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah.

Realisasi indikator kegiatan jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dari target 12 bulan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan pengamanan barang milik daerah SKPD dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 100.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 98.645.167 atau

terserap 98,65%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik. Selain itu, indikator kinerja ini juga didukung oleh sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan target 4 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 41.980.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 41.827.000 atau terserap sebesar 99,64%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

Realisasi indikator kegiatan jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dari target 12 bulan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan pengamanan barang milik daerah SKPD dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 40.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 38.205.144 atau terserap 95,51%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut adalah jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah. Realisasi indikator kegiatan jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah dari target 12 bulan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 200.400.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 197.970.640 atau terserap 98,79%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah dan jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah.

Realisasi indikator kegiatan jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah dari target 12 bulan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 25.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 25.000.000 atau terserap 100%. Sub kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini selanjutnya yaitu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 74 unit telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 1.204.200.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.192.611.000 atau terserap 99,04%. Selanjutnya

didukung oleh sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 40.600.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 40.600.000 atau terserap 100%. Sub kegiatan selanjutnya yaitu penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 90.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 88.998.500 atau terserap 98,89%. Sub kegiatan selanjutnya yaitu fasilitasi kunjungan tamu dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 92.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 91.978.000 atau terserap 99,97%. Selanjutnya sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 640.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 618.046.787 atau terserap 96,57%. Sub kegiatan selanjutnya yaitu penatausahaan arsip dinamis pada SKPD dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 12.020.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.475.000 atau terserap 95,47%. Dan terakhir, indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD dengan target 12 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 208.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 200.724.780 atau terserap 96,50%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

Realisasi indikator kegiatan jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah dari target 12 bulan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 12.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.964.400 atau terserap 99,70%. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 6 unit telah tercapai dengan tingkat capaian 166,67%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 1.000.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 994.609.000 atau terserap 99,46%. Selanjutnya didukung oleh sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 12.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.952.200 atau terserap 99,60%. Sub kegiatan selanjutnya yaitu penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung

dengan anggaran dana sebesar Rp 5.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.000.000 atau terserap 100%. Sub kegiatan selanjutnya yaitu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar 3.630.000 dengan realisasi anggaran sebesar 3.629.500 atau terserap 99,98%. Sub kegiatan selanjutnya yaitu fasilitasi kunjungan tamu dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 10.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.998.000 atau terserap 99,98%. Dan terakhir, indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 30.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 30.000.000 atau terserap 100%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Realisasi indikator kegiatan jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dari target 12 bulan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 12.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.540.000 atau terserap 79,50%. Sub kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini selanjutnya yaitu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 340.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 307.519.813 atau terserap 90,45%. Dan terakhir, indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 639.600.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 635.552.664 atau terserap 99,34%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

Realisasi indikator kegiatan jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dari target 12 bulan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 1.921.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.921.000 atau terserap 100%. Sub

kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini selanjutnya yaitu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 139.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 126.331.752 atau terserap 90,56%. Dan terakhir, indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 120.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 120.000.000 atau terserap 100%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dan jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Realisasi indikator kegiatan jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dari target 12 bulan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 337.320.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 333.208.500 atau terserap 98,78%. Sub kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini selanjutnya yaitu pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan target 2 unit telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 510.900.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 506.609.100 atau terserap 99,16%. Dan terakhir, indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 110.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 109.677.460 atau terserap 99,70%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

Realisasi indikator kegiatan jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dari target 12 bulan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan target 1 unit telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 60.199.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 59.904.050 atau terserap 99,51%. Dan juga didukung oleh sub

kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan target 12 bulan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 20.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 20.000.000 atau terserap 100%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung dengan APBD sebesar Rp 53.930.596.000,-, namun setelah dilakukan perubahan anggaran, maka terjadi perubahan anggaran menjadi Rp 66.480.947.000,- (enam puluh enam milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) terserap sebesar Rp. 65.212.771.395,- (98,09%) secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp. 62.920.525.095,-
- b. Belanja Modal sebesar Rp. 2.292.246.300,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran sebagaimana tersaji pada tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.10
Ringkasan Penggunaan Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	34.645.967.000	34.000.379.610	101,90
	1.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	9.140.067.000	9.127.243.614	99,86
	1.2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	21.240.000.000	20.699.587.175	99,13
	1.3 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	4.265.900.000	4.173.548.821	97,84
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	7.375.000.000	7.268.148.242	98,55
	2.1 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	7.375.000.000	7.268.148.242	98,55

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	2.278.750.000	2.269.805.169	99,60
	3.1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.278.750.000	2.269.805.169	99,60
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	22.181.230.000	21.674.438.374	97,72
	4.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	733.545.000	730.956.278	99,65
	4.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.389.415.000	14.999.982.639	97,47
	4.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	181.980.000	178.677.311	98,19
	4.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.400.000	197.970.640	98,79
	4.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.384.450.000	3.336.587.167	98,59
	4.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.253.021.000	1.200.865.229	95,84
	4.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.038.419.000	1.029.399.110	99,13

Apabila ditinjau dari sisi penyerapan, anggaran sebesar Rp. 66.480.947.000,- terserap Rp. 65.212.771.395,- (98,09%). Sisa anggaran Rp. 1.268.175.605,- (1,91%) berasal dari:

- a. Sisa dana insentif daerah terkait subsidi harga sebesar Rp 280.250,-;
- b. Sisa gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp 388.201.725,- dikarenakan terdapat beberapa pegawai yang pensiun;
- c. Sisa belanja barang dan jas sebesar Rp 327.674.530,- dikarenakan adanya efisiensi sesuai kebutuhan;
- d. Sisa belanja hibah sebesar Rp 529.765.400,- dikarenakan adanya kelompok penerima hibah Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang tidak lolos verifikasi dan validasi;
- e. Sisa belanja modal sebesar Rp 22.253.700,- dikarenakan sisa mati pengadaan.

Realisasi serapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 98,09% dapat dikategorikan **Sangat Baik**, capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 95,64%.

Dalam menunjang pencapaian sasaran tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan sehingga dengan tercapainya indikator sasaran maka sisa anggaran dapat dikategorikan sebagai efisiensi karena berasal dari selisih atas negosiasi belanja barang dan jasa serta optimalisasi perjalanan dinas.

3.3 Inovasi

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk organik serta penyediaan pangan yang aman dan bermutu bagi masyarakat, maka diperlukan sertifikasi terhadap produk-produk organik. Proses sertifikasi dapat diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang telah diakreditasi. Oleh sebab itu, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah membentuk Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) untuk memfasilitasi sertifikasi organik untuk pelaku usaha organik di provinsi Jawa Tengah

Lembaga Sertifikasi Organik Provinsi Jawa Tengah telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional dengan nomor LSPr-142-IDN pada tanggal 23 Agustus 2023. Ruang lingkup terakreditasi dari LSO Provinsi Jawa Tengah yaitu tanaman segar dan produk tanaman, input produksi serta produk pangan olahan.

Layanan sertifikasi organik oleh LSO Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan skema yang objektif dan transparan. Selain itu, LSO Provinsi Jawa Tengah telah terintegrasi dengan izin edar pangan segar serta pengujian keamanan untuk menjamin bahwa produk organik tersertifikasi memenuhi keamanan dan mutu pangan. Hingga akhir tahun 2023, LSO Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan tiga (3) sertifikat organik sebagaimana Tabel 3.11 dibawah ini.

Tabel 3.11 Sertifikat Organik Tahun 2023

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	KAB / KOTA	RUANG LINGKUP	KOMODITAS	NO SERTIFIKAT	MASA BERLAKU
1	Gapoktan Subur	Desa Semegar, Kecamatan Girimarto	Wonogiri	Produk Tanaman dan Olahan Kopi	Kopi Robusta	1/LSPr-142-IDN/10/23	24 Oktober 2023 – 23 Oktober 2026
2	PT. Gizindo Mitra Sukses	Kompleks Pangkalan Truk Genuk Blok AA Khusus	Kota Semarang	Provider dan Produk Olahan Beras	Tepung Beras	2/LSPr-142-IDN/10/23	24 Oktober 2023 – 23 Oktober 2026
3	KT. Tani Makmur	Desa Jati, Kecamatan Plantungan	Kendal	Produk Tanaman dan Olahan Kopi	Kopi Robusta	3/LSPr-142-IDN/10/23	24 Oktober 2023 – 23 Oktober 2026

3.4 Penghargaan

Dinas Ketahanan Pangan mendapatkan beberapa penghargaan pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Ketahanan Pangan dinobatkan oleh Badan Pangan Nasional pada 28 Februari 2023 sebagai provinsi Terbaik II dengan pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2018-2022 tingkat Nasional dan Terbaik II dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sebesar 82,95. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat di Provinsi Jawa tengah memiliki capaian konsumsi yang berkualitas mengarah pada pola komposisi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).

Gambar 3.1 Penerimaan Penghargaan Skor PPH dan IKP Terbaik II Nasional Tahun 2023



2. Dinas Ketahanan Pangan dinobatkan oleh Badan Pangan Nasional pada 15 September 2023 sebagai provinsi Terbaik I Nasional dalam penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan pelaksana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan kriteria seperti respon cepat, dukungan APBD, kolaborasi, dan kemampuan untuk menggerakkan kabupaten/kota.

Gambar 3.2 Penerimaan Penghargaan SPHP Award Tahun 2023



3. Dinas Ketahanan Pangan mendapatkan penghargaan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD Provinsi Jawa Tengah dengan kategori "Badan Publik Menuju Informatif" pada tanggal 21 Desember 2023;

Gambar 3.3 Penerimaan Penghargaan KIP Award Tahun 2023



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah telah berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan **kategori Sangat Baik**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:
 - a. Capaian kinerja **tujuan 1** meningkatkan ketahanan pangan tercapai sebesar **106,08%** atau kategori **Sangat Baik**.
 - b. Capaian kinerja **sasaran 1** meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas tercapai sebesar **96,43%** atau kategori **Baik**.
 - c. Capaian kinerja **tujuan 2** meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah tercapai sebesar **120,39%** atau kategori **Sangat Baik**.
 - d. Capaian kinerja **sasaran 2** meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah tercapai sebesar **105,39%** atau kategori **Sangat Baik**.
 - e. Capaian kinerja **sasaran 3** meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah tercapai sebesar **106,29%** atau kategori **Sangat Baik**.
2. Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 antara lain:
 - a. Penurunan konsumsi beras namun belum diimbangi dengan peningkatan konsumsi komoditas pangan lainnya secara beragam seperti umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan.
 - b. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) masih terbatas.
 - c. Terjadinya gejolak harga akibat inflasi pada wilayah tertentu di tingkat produsen dan konsumen, fluktuasi pasokan pangan pokok strategis dan rantai pasok yang cukup panjang dari produsen ke konsumen.
 - d. Masih adanya daerah rawan pangan dan anak stunting di Jawa Tengah yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kemiskinan, keterbatasan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan bencana alam.
 - e. Minimnya kajian tentang *food waste* dan *food loss*.
 - f. Terbatasnya data pelaku usaha Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT) dan kelompok tani organik serta perlu adanya kerjasama dengan instansi lain dalam mempromosikan keamanan pangan segar.
 - g. Masih banyak beredarnya pangan segar asal tumbuhan yang belum aman karena belum tersertifikasi.

B. Rekomendasi

Strategi yang dilakukan guna meningkatkan kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan program diversifikasi pangan pokok non beras dan pangan olahan lokal dengan penyediaan stimulan pangan berbasis sumber daya lokal dan alat pengolah pangan lokal untuk meningkatkan konsumsi pangan karbohidrat non beras.
2. Penyediaan stimulan kebun dan warung B2SA untuk meningkatkan konsumsi masyarakat yang lebih beragam serta melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pola konsumsi pangan B2SA yang diintegrasikan pada wilayah desa/kelurahan/lingkungan sekolah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang aktif, sehat dan produktif.
3. Menekan tingkat inflasi melalui serangkaian kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan berupa fasilitasi distribusi, subsidi harga pangan dan gerakan pangan murah pada komoditas pangan strategis (beras, telur, cabang dan bawang merah).
4. Memperkuat cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan cadangan pangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam waktu yang cepat akibat terjadinya rawan pangan yang disebabkan oleh bencana alam maupun akibat yang lain.
5. Penyaluran bantuan pangan dalam penanganan daerah rawan pangan dan stunting.
6. Melakukan kajian manajemen *food waste* dan *food loss* dalam memerangi *food waste* dan *food loss*.
7. Melakukan pendataan pelaku usaha dan memperluas jaringan kerjasama promosi keamanan pangan dengan melibatkan instansi terkait dalam pendampingan dan pembinaan pelaku usaha terkait mutu dan keamanan PSAT sehingga dapat meningkatkan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Ungaran, Januari 2024

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

TAHUN : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	Angka Konsumsi Energi	2.100 kkal/kapita/hari
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	76
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	80,02

Semarang, Februari 2022
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661016 199203 2 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972,6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. NANA SUDJANA, M.M.

Jabatan : Pj. Gubernur Jawa Tengah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, November 2023

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH


Drs. NANA SUDJANA, M.M.


Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH


Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 34.645.967.000	APBD
2. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 2.278.750.000	APBD
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 7.375.000.000	APBD
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 22.181.230.000	APBD

Semarang, November 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. NANA SUDJANA, M.M.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARTADI PRASETYO, S.Pt, M.Si

Jabatan : Sekretaris

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. DYAH LUKISARI, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

HARTADI PRASETYO, S.Pt, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19720420 199803 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023


Unit Kerja : SEKRETARIAT

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100%
2.	Tercapainya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Mendukung Tercapainya Target RPJMD	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%


Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 20.726.980.000	APBD

Ungaran, November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH


Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Pihak Pertama,
SEKRETARIS


HARTADI PRASETYO, S.Pt, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19720420 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : URIP ARIANI SETYORAHAYU, S.Pi

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. DYAH LUKISARI, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BIDANG
KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN
PANGAN

URIP ARIANI SETYORAHAYU, S.Pi
Penata Tingkat I
NIP. 19681104 199403 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja: BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Energi Pangan yang Beragam dan Berkualitas	Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas	4.020 kkal/kap/hari
		Prosentase penurunan daerah rawan pangan	1%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 630.000.000	APBD
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 7.375.000.000	APBD

Ungaran, November 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 PROVINSI JAWA TENGAH**



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19661016 199203 2 006

Pihak Pertama,
**Pt. KEPALA BIDANG
 KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN**



URIP ARIANI SETYORAHAYU, S.Pi
 Penata Tingkat I
 NIP. 19681104 199403 2 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUCIA SRI WINARNI SUSILOWATI, SE, M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN


Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006


LUCIA SRI WINARNI S. SE., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700907 199903 2 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023


Unit Kerja : BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Berkurangnya Konsumsi Beras Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Angka konsumsi beras	91,40 Kg/Kap/Th

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 4.265.900.000	APBD

Ungaran, November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH


Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN


LUCIA SRI WINARNI S. SE., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700907 199903 2 007



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI BROTO RINI, SP,MP

Jabatan : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. DYAH LUKISARI, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
DISTRIBUSI DAN CADANGAN
PANGAN

SRI BROTO RINI, SP,MP
Pembina Tingkat I
NIP. 19700520 199503 2 002


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja : BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya Stabilitas Harga Pangan Strategis di Masyarakat	CV harga pangan Beras	2%
2.	Tercukupinya Cadangan Pangan di Masyarakat	Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan	1 Ton

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 29.750.067.000	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH


Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Ungaran, November 2023
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG
DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN


SRI BROTO RINI, SP,MP
Pembina Tingkat I
NIP. 19700520 199503 2 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LISTYA PUSPITASARI, SP, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Keamanan Pangan
selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH


Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Ungaran, November 2023

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
KEAMANAN PANGAN


LISTYA PUSPITASARI, SP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780715 201001 2 019

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja : BIDANG KEAMANAN PANGAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	80%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 981.000.000	APBD


Ungaran, November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
KEAMANAN PANGAN



LISTYA PUSPITASARI, SP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780715 201001 2 019



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. DIANA DINA RACHMAWATI, MP.

Jabatan : Kepala Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Pihak Pertama,
KEPALA BALAI PENINGKATAN
MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Ir. DIANA DINA RACHMAWATI, MP.
Pembina
NIP. 19651111 199503 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023


Unit Kerja : BALAI PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya pelayanan umum Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) yang berkualitas	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100%
2.	Meningkatkan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Prosentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	80%


Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.454.250.000	APBD
2 Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 1.297.750.000	APBD

Ungaran, November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH


Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Pihak Pertama,
KEPALA BALAI PENINGKATAN MUTU
DAN KEAMANAN PANGAN


Ir. DIANA DINA RACHMAWATI, MP.
Pembina
NIP. 19651111 199503 2 002